



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 21 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI BARAT
KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dianggap perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 0001/PP.04.1-BA/PPK/73070/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KESATU : Menetapkan Sdr. Ansar M sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilu 2024.

KEDUA : Menetapkan Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
3. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
4. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
5. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk

menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu
atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang
ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 05 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD NAIM

